



**PUTUSAN**

Nomor 33/PDT/2021/PT JMB

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **Wasirni**, Umur ± 62 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Tani, Alamat di RT. 01 Desa Dusun Dalam, Kec. Siulak, Kab. Kerinci, Provinsi Jambi;
2. **Ardiana**, Umur ± 52 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Tani, Alamat di RT. 04 Siulak Gedang, Kab. Kerinci, Provinsi Jambi;
3. **Ridawani**, Umur ± 46 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Tani, Alamat di Desa Dustin Dalam, Kec. Siulak, Kab. Kerinci, Provinsi Jambi;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada PAHRUDIN KASIM. S.H., M.H. Dan JUZMIZAR, SHI. beralamat di Jalan Depati Parbo No.27 Kota. Sungai Penuh berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 07/LBH - ALT1/SKK/V11/2020 Tertanggal 02 Juli 2020, yang telah deregister dengan Nomor 47/HK/SK/2020/PN.SPN. untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding semula Para Penggugat;

**L a w a n:**

**Bustanudin Alias Bujang Krik**, Umur ± 56 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat di Desa Koto Aro, Kec. Siulak, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Pera Candra, SH., MH. beralamat di Jalan Depati Parbo, Desa Koto Lebu, Kota Sungai Penuh berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 November 2020 untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 33 /PDT/2021/PT JMB tanggal 5 April 2021 dan tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 33/PDT/2021/PT JMB., tanggal 5 April 2021;

*Hal. 1 dari 27 Hal. Putusan Nomor 33/PDT/2021/PT JMB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 33 /PDT/2021/PT JMB tanggal 6 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Spn, tanggal 18 Februari 2021;

## TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat Gugatan tanggal 6 Juli 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 7 Juli 2020 dalam Register Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Spn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Para Penggugat memiliki tanah sawah yang terletak di Desa Siulak Gedang, Kec. Siulak, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi yang telah dikuasai secara turun temurun sampai dengan sekarang dan tanah tersebut tidak pernah diganggu oleh pihak manapun;
2. Bahwa dalam perkara ini tidak semua ahli waris ikut menggugat, karena gugatan ini bukanlah perkara pembagian waris, tetapi adalah gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, dan gugatan ini tidak menghilangkan hak ahli waris lainnya;
3. Bahwa adapun Tanah sawah hak milik Para Penggugat dan ahli waris lainnya terletak di Desa Siulak Gedang, Kec. Siulak, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi dengan ukuran panjang sebelah Timur  $\pm 81$  Meter, panjang sebelah Barat  $\pm 83,85$  Meter, lebar sebelah Selatan  $\pm 18$  Meter dan lebar sebelah Utara  $\pm 15$  Meter dengan batas-batas :
  - Sebelah Timur berbatas dengan **Pariti Bandar Air**;
  - Sebelah Barat Berbatas Dengan **Tanah Sawah Rijal Huda dan Tanah Sawah Rawi**;
  - Sebelah Selatan Berbatas dengan **Tanah Sawah Dahian Ahmad** Sebelah Utara Berbatas dengan **Jatan Raya Siulak Gedang ke Siutak Kecii** Selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **Objek Perkara**;
4. Bahwa tanah objek perkara di atas adalah harta pusaka tinggi yang telah dikuasai secara turun-temurun  $\pm 100$  tahun sejak zaman belanda, adapun tanah sawah tersebut berasal dari **Nenek Movand Para Pencidudat**

Hal. 2 dari 27 Hal. Putusan Nomor 33/PDT/2021/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian turun kepada Pr. SIKTIA, setelah Pr. SIKTIA meninggal dunia Pada zaman Belanda, Tanah Sawah tersebut turun kepada anak perempuannya yang bernama Pr. URUK, setelah Pr.URUK meninggal dunia sawah turun kepada Pr. PIAH di zaman Jepang sampai Indonesia merdeka, setelah Pr. PIAH meninggal dunia, tanah sawah tersebut dipakai dan turun kepada anak perempuannya yang bernama Pr. SABIDAH, setelah Pr. SABIDAH meninggal dunia pada tahun 1980 sawah tersebut di pakai oleh anak kandungnya dari Pr. SABIDAH secara gilir berganti sampai hari ini;

5. Bahwa Pr. SABIDAH meninggal dunia tahun 1980 meninggalkan 5 orang anak, 4 perempuan dan 1 laki-laki adalah sebagai berikut:

1. Pr. WASIRNI (Penggugat No. 1)
2. Lk. SYARPAN DANI (Laki-laki)
3. Pr. ARDIANA (Penggugat No. 2)
4. Pr. RAFNILITA (Almarhumah)
5. Pr. RIDAWANI (Penggugat No. 3)

6. Bahwa semenjak ibu Para Penggugat (Pr. SABIDAH) meninggal dunia pada tahun 1980 sampai tahun 2020 ( $\pm 40$  tahun) Para Penggugat dan Ahli Waris lainnya memakai tanah sawah tersebut dan tidak ada gangguan maupun gugatan dari pihak manapun;

7. Bahwa sekira bulan Januari 2020 Tergugat menganggap tanah Pusaka milik Para Penggugat adalah milik Tergugat dengan memasang tonggak didalam tanah sawah milik Para Penggugat tanpa hak tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Para Penggugat. Perbuatan yang telah Tergugat lakukan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige Daad);

8. Bahwa Para Penggugat dan ahli waris lainnya telah berusaha memberitahu kepada Tergugat agar tidak mengganggu tanah sawah milik Para Penggugat karena tanah sawah tersebut bukanlah milik Tergugat (selaku anak jantan), melainkan milik Para Tergugat (selaku anak batino) melalui Keputusan Depati Nenek Mamak Adat Desa Dusun Dalam pada Hari Senin, 14 Januari 2020, namun Tergugat tidak dapat mengindahkan teguran dari Para penggugat dan tidak dapat menerima keputusan Depati Nenek Mamak Adat Desa Dusun Dalam, dan tetap merasa tanah sawah tersebut adalah milik Tergugat dan akan terus mengganggu tanah sawah tersebut sampai Para Penggugat tidak dapat lagi menggarap tanah sawah milik Para

Hal. 3 dari 27 Hal.Putusan Nomor 33/PDT/2021/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat sendiri;

**9.** Bahwa tidak diduga-duga pada tanggal 30 Juni 2020 tanah objek perkara hak milik Para Penggugat yang merupakan harta pusaka tinggi, yang telah Para Penggugat Tanami dengan padi dirusak dan di kuasai oleh Tergugat dengan cara menimbun tanah kedalam tanah sawah (objek Perkara) dengan menggunakan Mobil Dump Truck, sehingga tanaman padi milik Para Penggugat yang belum selesai di siangi menjadi rusak dan Tergugat juga telah memasang pagar kawat berduri di sekeliling tanah sawah milik Para Penggugat;

**10.** Bahwa perbuatan Tergugat menguasai tanah objek perkara hak milik Penggugat dan ahli waris lainnya tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Dead*);

**11.** Bahwa perbuatan Tergugat menimbun tanah pada tanaman padi adalah perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Para Penggugat baik secara moril maupun secara materil;

**12.** Bahwa perbuatan Tergugat merusak tanaman padi hak milik Para Penggugat adalah perbuatan pidana dengan pasal 406 ayat (1) K.U.H\_Pidana, hal mans telah kami laporkan ke POLRES Kerinci dengan bukti dan saksi yang cukup;

**13.** Bahwa perbuatan Tergugat menguasai tanah sawah hak milik Para Penggugat dan ahli waris lainnya merupakan harta pusaka tinggi hak milik Para Penggugat adalah perbuatan yang sangat tidak menyenangkan Para Penggugat dan telah mengakibatkan kerugian baik secara moril maupun secara materil yang tidak dapat dinilai dengan uang namun untuk mempermudah penyelesaian perkara ini;

Para Penggugat reta di taksirkan dengan uang sebagai berikut:

**- KERUGIAN MORIL**

Kehilangan harga din dimata masyarakat karena tanah sawah hak milik Para Penggugat sudah dikuasai oleh Tergugat. Maka kami rela di taksir seharga Rp.1.000,000.000,- (Satu Milyar Rupiah)

**- KERUGIAN MATERIL**

Tidak dapat menguasai tanah sawah pusaka tinggi yang telah ditimbun oleh Tergugat yang seharusnya di Tanami dengan tanaman padi yang mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)

*Hal. 4 dari 27 Hal.Putusan Nomor 33/PDT/2021/PT JMB*

*c/*



14. Bahwa oleh karena usaha Para Penggugat meminta kepada Tergugat untuk mengembalikan Tanah Objek Perkara kepada Para Penggugat tidak berhasil, maka sangatlah Wajar Para Penggugat membawa Perkara ini ke Pengadilan Negeri Sungai Penuh untuk diselesaikan sesuai dengan Hukum yang berlaku;

15. Bahwa untuk menjamin Tanah Objek Perkara tidak dipindah tangankan kepada (orang lain perlu diletakkan sita Jaminan (Consevoir Beslag) seterusnya juga untuk menjamin agar keputusan ini tidak sia sia maka terhadap Hak Milik Tergugat baik berupa harta bergerak maupun harta tidak bergerak termasuk Tanah Tergugat harus diletakkan site jaminan (Conservatoir Beslag);

16. Bahwa untuk menjamin kepastian Hukum dan juga Tergugat menjalankan Putusan Pengadilan, maka haruslah dikenakan untuk membayar Uang Paksa (Dwangsom) kepada Para Penggugat secara tanggung Renteng sebesar Rp 500.000,-(Lima Ratus Ribu Rupiah), setiap hari is lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini:

17. Bahwa Gugatan Para Penggugat ini mempunyai alasan hukum yang kuat dan bukti yang cukup sehingga sangat beralasan hukum agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat mengajukan Verzet, Banding atau Kasasi sekalipun;

18. Bahwa selanjutnya Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh untuk menetapkan Persidangan dengan memanggil Pihak - Pihak yang berkepentingan dalam Perkara ini;

19. Berdasarkan alasan - alasan yang telah Para Penggugat kemukakan di atas, maka Para Penggugat mohon dengan Hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus dalam Perkara ini berkenan memberikan Putusan sebagai berikut

#### **DALAM PROVESI**

Mengabulkan Provesi dari Para Penggugat

Menghukum Tergugat untuk menghentikan segala kegiatan di atas tanah objek perkara, sampai ada keputusan dalam perkara ini yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

##### **PRIMAIR**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah objek perkara adalah harta puasaka tinggi hak

*Hal. 5 dari 27 Hal.Putusan Nomor 33/PDT/2021/PT JMB*



milik Para Penggugat dan ahli waris lainnya;

3. Menyatakan perbuatan Tergugat memasang patok dan pagar kawat berduri merupakan perbuatan melawan hukum;

4. Menyatakan perbuatan Tergugat menimbun tanah dengan menggunakan mobil dump truck di atas tanah sawah objek perkara adalah perbuatan melawan hukum;

5. Perbuatan Tergugat Menguasai Tanah Objek Perkara Tanpa sepengetahuan dan tanpa izin Para Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad);

6. Menyatakan Tergugat tidak berhak atas Tanah Objek Perkara;

7. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan Tanah. Objek Perkara kepada Para Penggugat dan Ahli Waris lainnya, tanpa beban dan Syarat apapun, apabila ingkar dilaksanakan, dibantu dengan Alat Keamanan Negara;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang telah dialami oleh Para Penggugat sebagai berikut:

- Kerugian secara Moril sebesar Rp.1.000.000.000,-(Satu Miliar Rupiah) kepada Para Penggugat;
- Kerugian secara Materit sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)

9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 500.000,-(Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap hari is ia laila melaksanakan hasil putusan dalam perkara ini;

10. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan (Consevoir Beslag) atas Tanah sawah Objek Perkara dalam Perkara ini;

11. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan (Consevoir Beslag) atas barang bergerak dan tidak bergerak Hak Milik Tergugat dalam Perkara ini;

12. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh pada Putusan ini;

13. Menghukum Tergugat dan untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

**SUBSIDAIR**

**APABILA YANG MULIA MAJELIS HAKIM BERPENDAPAT LAIN  
PARA PENGGUGAT MEMOHON PUTUSAN YANG SEADIL-ADILNYA (EX  
AEQUO ET BONO)**

*Hal. 6 dari 27 Hal.Putusan Nomor 33/PDT/2021/PT JMB*





Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

**1. Gugatan Para Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*Obscur Libel*)**

Bahwa setelah Para Tergugat meneliti dengan seksama gugatan penggugat, yang menyatakan memiliki satu bidang tanah sawah yang berasal dari Nenek Moyang Para Penggugat, para penggugat dalam perkara ini tidak menguraikan secara jelas siapa nenek moyang yang dimaksud, apakah laki-laki atau perempuan, kemudian penggugat juga tidak menguraikan apakah hubungan antara para penggugat dengan tergugat, dan para penggugat dalam posita dengan tegas menyatakan tanah hak milik para penggugat, sedangkan tanah tersebut adalah berasal dari nenek moyangnya, mengkleim kepemilikan tanpa dasar hukum yang jelas, jadi dengan tidak dijelaskan siapa nama pemilik tanah yang turun kepada para penggugat sebagai pusako, maka membuat gugatan penggugat menjadi kabur dan tidak jelas, maka gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

**2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)**

Bahwa gugatan penggugat kurang pihak, para penggugat hanya melakukan gugatan terhadap Bustanudin (Tergugat) sedangkan yang menguasai tanah objek perkara adalah semua ahli waris Abdul Majid Alm (Bustanudin Kakak Beradik), yaitu Mat Tajudin, Hatini, Salamudin, Marjusan, Jojon, Harmalis dan Tianda, tergugat dengan kakak dan keponakan tergugat menguasai objek perkara karena adanya hak tergugat atas tanah objek perkara, orang tua tergugat, yaitu Abdul Majid alm adalah adik kandung dari nenek para penggugat, yaitu PIAH alm. jadi dengan tidak ditariknya pihak-pihak yang juga menguasai tanah objek dalam perkara ini, jelas membuat gugatan penggugat jadi kurang pihak dan tidak lengkap, maka gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat terima karena secara formil telah cacat;

**3. Pengadilan Negeri (Pengadilan Umum) tidak berwenang mengadili perkara ini;**

Bahwa dari uraian penggugat yang menyatakan tanah objek perkara berasal dari Siktia almh, turun ke Uruk kemudian ke nenek para penggugat yang bernama Sabadah, sedangkan Sabidah almh adalah kakak kandung dari Abdul Majit (orang tua Tergugat), jadi jelas sengketa antara penggugat dengan tergugat adalah sengketa waris, sedangkan

*Hal. 7 dari 27 Hal.Putusan Nomor 33/PDT/2021/PT JMB*



para penggugat dengan tergugat adalah beragama islam, jadi berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pembagian waris untuk orang yang beragama islam dilakukan di Pengadilan Agama, bukanlah di Pengadilan umum/pengadilan Negeri.

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa apa yang telah Tergugat uraikan dalam Eksepsi mohon dianggap termuat pula dalam pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan para Penggugat untuk seluruhnya, kecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat dalam jawaban ini;
3. Bahwa apa yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya pada angka 1, 2 dan angka 3 adalah tidak benar yang menyatakan para penggugat pemilik tanah objek perkara. Tanah objek perkara adalah tanah waris, yang dikuasasi secara turun temurun, tanah tersebut adalah milik Piyut Laki-laki, kemudian dibagi dua oleh 2 orang ahli warisnya, yaitu Pr. Gundok dan Pr Siktia, kemudian dari siktia turun lagi ke Pr. Kisit dan Pr.Uruh, selama dalam penguasaan Uruk dan Kisit tanah milik tersebut juga telah dibagi dua, kemudian tanah yang bagian Uruk dikuasainya dan diturunkan lagi kepada kedua ahli warisnya, yaitu Piah (Nenek Para Penggugat) dengan Abdul Majit (orang tua tergugat), kemudian Piah meninggal dunia semua harta peninggalan Uruk dikuasai oleh orang tua tergugat yaitu Abdul Majit, Piah meninggal dunia, meninggalkan satu orang anak yang bernama Sabidah (orang tua Para Penggugat), Sabidah saat ditingkan oleh Piah, orang tua penggugat masih dalam keadaan kecil dan penyakitan, maka Sabidah diurus oleh orang tua tergugat, hingga besar dan berkeluarga, karena tidak memiliki apa-apa maka Abdul Majit (orang tua tergugat) menyuruh orang tua penggugat untuk mengerjakan semua sawah dan ladang peninggalan Pr. Uruk, semasa hidup Piah dan Sabidah tanah peninggalan Pr. Uruk tidak pernah dilakukan pembagian oleh mereka (orang tua tergugat dengan nenek dan orang tua para penggugat), hingga sampai saat ini tanah tersebut masih merupakan harta waris yang masih belum dibagi waris oleh para penggugat dengan tergugat. Jadi apa yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya sangat tidak benar dan tidak beralasan hukum, maka gugatan yang demikian haruslah dinyatakan ditolak demi hukum;

*Hal. 8 dari 27 Hal.Putusan Nomor 33/PDT/2021/PT JMB*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa apa yang didalilkan penggugat dalam gugatan pada angka 4, 5 dan angka 6 adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, yang menyatakan Piah menguasai sejak Zaman Jepang, Piah adalah kakak Kandung orang tua tergugat yang bernama Abdul Majit, meninggal dunia masih dalam usia yang sangat muda, dia meninggalkan anak satu orang, yaitu orang tua para penggugat, yang pada saat itu orang tua penggugat masih berusia 2 tahun dan dipelihara dan dirawat oleh orang tua tergugat, sehingga semua harta dari Pr Uruk dikuasi oleh orang tua tergugat sepenuhnya, setelah orang tua penggugat menikah, maka orang tua tergugat menyuruh orang tua para penggugat untuk mengerjakan tanah objek perkara maupun tanah sawah dan tanah kering lainnya milik Pr. Uruk hingga orang tua penggugat meninggal tanah tersebut masih belum dilakukan pembagian oleh orang tua tergugat, karena mengingat Sabidah memiliki 5 orang anak yang sangat membutuhkan sawah tersebut, hingga Abdul Majit meninggal dunia pada tahun 2004, tanah tersebut masih belum ada pembagian antara batang dari piah dan Abdul Majit. Jadi tidak ada alasan para penggugat menyatakan harta peninggalan Pr Uruk tersebut adalah miliknya dan tergugat tidak berhak atasnya. Jadi apa yang didalilkan para penggugat dalam gugatannya adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, maka gugatan yang demikian haruslah dinyatakan ditolak demi hukum;

5. Bahwa apa yang didalilkan oleh penggugat pada dalam gugatan pada angka 7 sampai angka 11 adalah tidak benar. Tergugat sebagai ahli waris dari Pr Uruk, dan anak dari Abdul Majit telah berusaha meminta kepada penggugat agar harta peninggalan dari nenek tergugat (Pr. Uruk) untuk segera dilakukan pembagian mengingat tanah tersebut telah lama dikerjakan oleh penggugat, dan penggugat juga telah menjual dan mengambil bagian untuk membuat rumah, tetapi para penggugat tetap tidak bersedia dan menolak tergugat dengan kata lain tergugat dan ahli waris Abdul Majid lainnya tidak berhak atas harta Pr Uruk tersebut, maka tergugat beritikad untuk mengambil sendiri sebahagian dari harta peninggalan Pr Uruk, yaitu objek perkara, jumlah ini juga tidak sebanding dengan yang dikuasai oleh para penggugat, kemudian apa yang didalilkan penggugat tentang adanya duduk adat dan putusan ninik mamak adat Desa Dusun Dalam pada tanggal 14 Januari 2020, ini adalah tidak benar, bahwa duduk adat tersebut bukanlah duduk adat, tetapi musyawarah keluarga dan dalam musyawarah tersebut sama

*Hal. 9 dari 27 Hal. Putusan Nomor 33/PDT/2021/PT JMB*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekali tidak menghasilkan putusan dalam bentuk apapun terhadap harta peninggalan Pr Uruk tersebut, karena tidak ada hasil dari duduk musyawarah tersebut maka tergugat membawa masalah ini ke sidang Lembaga Adat Kecamatan Siulak pada bulan maret tahun 2020, dari duduk adat tersebut barulah ada putusan yang dikeluarkan oleh Lembaga Kerapatan Adat Kecamatan Siulak, dengan putusan bahwa 2 harta peninggalan Pr. Uruk Tersebut, tetapi para penggugat tetap tidak menerima putusan tersebut dan bersikeras tidak mau membaginya, tergugat atas dasar putusan adat tersebut dan memilihat tidak ada itikat baik para penggugat, maka tergugat menimbun tanah objek perkara tersebut, karena menurut tergugat yang tergugat kuasasi tersebut adalah sebagian kecilnya dari keseluruhan harta peninggalan Pr. Uruk tersebut. Jadi apa yang didalilkan para penggugat dalam gugatannya sangat tidak beralasan hukum, maka gugatan yang demikian haruslah dinyatakan ditolak demi hukum;

6. Bahwa apa yang didalilkan Para Penggugat dalam gugatannya pada angka 12, 13 dan 14 adalah tidak beralasan hukum, bahwa sengketa antara para penggugat dengan para tergugat adalah murni sengketa perdata dan masalah hak, para penggugat menyatakan tergugat tidak berhak atas tanah objek perkara tersebut adalah keliru dan tidak benar, karena tergugat juga ahli waris dari pemilik harta tersebut, jadi laporan ke pihak kepolisian adalah tidak berdasarkan hukum, maka laporan tersebut tidak dapat ditindak lanjuti, karena ranahnya adalah Pengadilan Negeri Sungai Penuh, kemudian para penggugat juga tidak berdasarkan hukum menuntut ganti rugi atas tergugat menguasai tanah objek perkara yang jelas-jelas juga hak tergugat selaku ahli waris dari pr. Uruk almh. dari uraian tersebut telah jelas penggugatlah yang telah melanggar hak tergugat dengan sengaja menghilangkan hak tergugat selaku ahli waris dengan dalil harta pusako tinggi. Seharusnya penggugat paham jika benar tanah objek perkara adalah harta pusako tinggi, penggugat hanya mendapat hak pakai, bukanlah hak milik, tetapi dalil gugatan penggugat jelas mendalilkan tentang hak milik, bukan hak pusako. maka jelas perbuatan penggugat menguasai semua harta tanah peninggalan Pr.uruk adalah untuk memiliki dan tidak ada itikat baik untuk membaginya kepada ahli waris lainnya, yang juga sama-sama memiliki hak atasnya. Jadi apa yang didalilkan oleh penggugat dalam gugatannya

*Hal. 10 dari 27 Hal.Putusan Nomor 33/PDT/2021/PT JMB*



sangat tidak berdasarkan hukum, maka gugatan yang demikian haruslah dinyatakan ditolak demi hukum;

7. Bahwa apa yang disampaikan oleh penggugat dalam posisinya pada poin 12 sampai 16 adalah merupakan ilusoir dan tidak berdasarkan fakta hukum, maka dalil yang demikian haruslah dikesampingkan dan haruslah ditolak demi hukum;

Berdasarkan uraian di atas maka mohon kepada bapak Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.

**DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

**APABILA YANG MULIA MAJELIS HAKIM BERPENDAPAT LAIN TERGUGAT MEMOHON PUTUSAN YANG SEADIL-ADILNYA (EX AEQUO ET BONO)**

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah menjatuhkan Putusan tanggal 18 Februari 2021 Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Spn., yang amarnya sebagai berikut:

**DALAM PROVISI**

- Menolak permohonan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;

**DALAM EKSEPSI**

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijk Verkalard);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditaksir sebesar Rp. 2.220.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Banding Nomor 31/Pdt.G/B/2020/PN Spn, yang dibuat oleh Sapta Putra, S.H., Panitera

*Hal. 11 dari 27 Hal.Putusan Nomor 33/PDT/2021/PT JMB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sungai Penuh tertanggal 23 Februari 2021, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding Semula Para Penggugat telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Spn., tanggal 18 Februari 2021 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 26 Februari 2021;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan Memori Banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 2 Maret 2021 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 10 Maret 2021;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 22 Maret 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 23 Maret 2021;

Menimbang, bahwa kepada Para Pembanding telah diserahkan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Tergugat pada tanggal 25 Maret 2021;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 26 Maret 2021 telah memberitahukan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat dan Terbanding semula Tergugat untuk diberi kesempatan mempelajari berkas dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi persyatan yang telah ditentukan Undang-undang oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya tertanggal 01 Maret 2021 mengemukakan berkeberatan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tidak menyentuh rasa keadilan, karena yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah perkara perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat/terbanding sendiri (Bastanudin alias bujang krik) dengan cara menimbun dan memagarkan tanah objek milik para penggugat/Para pembanding penimbunan tanah objek perkara tersebut dilakukan sendiri oleh tergugat dengan cara menimbun tanah sawah objek perkara dengan mencat mobil Dump Truk, tanpa melibatkan orang lain hal ini telah terbukti di dalam persidangan baik

*Hal. 12 dari 27 Hal.Putusan Nomor 33/PDT/2021/PT JMB*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan saksi para penggugat/para pbanding yang bernama **MUSA HAMIDI** dan keterangan saksi tergugat/terbanding yang bernama **SADIKIN**.

2. Bahwa pada sidang lapangan/sidang setempat, yang pada saat itu ditanya langsung oleh ketua majelis hakim yang bernama DEDI KUSWARA, SH. kepada tergugat/terbanding mengakui dengan tegas dan jelas dialah yang menimbun dan memagar tanah sawah objek perkara tersebut. Maka dengan pengakuan dari tergugat/terbanding tersebut dengan tegas dan jelas yang melakukan penimbunan dan pemagaran di atas tanah sawah objek perkara adalah tergugat sendiri dan tidak pernah di ikuti oleh kakak dan adik tergugat/terbanding, untuk itu gugatan para penggugat/para pbanding telah terbukti sangat sempurna.

3. Bahwa dalam perkara ini yang menjadi sengketa adalah perbuatan melawan hukum, bukan pembagian waris kalau tergugat/terbanding benar diberikan kuasa untuk mengurus tanah objek perkara, kenapa tidak digugat di Pengadilan Agama, kakak dan adik tergugat tidak ikut menimbun tanah objek perkara dan mereka tidak melakukan perbuatan melawan hukum, jadi tidak ada alasan hukum untuk menggugat kakak dan adik dari tergugat sebagai pihak dalam perkara ini.

4. Bahwa dalam pertimbangan hukum majelis hakim pengadilan negeri sungai penuh pada halaman 14 dan 15 sangat tidak teliti dan keliru dalam mengambil putusan sehingga putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tidak menyentuh rasa keadilan dan sangat merugikan para penggugat/para pbanding dengan alasan sebagai berikut :

- Surat kuasa bukti (Vide T.4) adalah surat kuasa cacat hukum yang seharusnya hakim tidak mempertimbangkan alat bukti tersebut atau harus di tolak demi hukum, karena bukti (Vide T.4) tidak di tandatangi oleh penerima kuasa, maka alat bukti (Vide T.4) tersebut adalah cacat hukum dan harus batal demi hukum lagi pula menurut keterangan yang berkembang dimasyarakat bahwa surat kuasa tersebut dibuat secara rekayasa.
- Surat kuasa bukti (Vide T.4) tersebut tidak memuat secara jelas dan terang hal-hal yang dikuasakan.
- Surat kuasa bukti (Vide T.4) tidak memberi kuasa kepada tergugat/terbanding (Bustanudin) untuk melakukan penimbunan, pemagaran tanah sawah tanah objek perkara hak milik para penggugat.

*Hal. 13 dari 27 Hal.Putusan Nomor 33/PDT/2021/PT JMB*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat kuasa bukti (Vide T.4) juga tidak memberikan kuasa kepada tergugat/terbanding (bustanudin) untuk melakukan perbuatan melawan hukum.

Sudah seharusnya hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh dalam perkara ini menolak bukti (Vide T.4) dan tidak perlu dipertimbangkan, untuk itu mohon majelis hakim Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak eksepsi tergugat/terbanding dan mengabulkan gugatan para penggugat/para pbanding.

5. Bahwa Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah salah menerapkan Hukum, dan salah mengambil kesimpulan yang menyatakan gugatan para penggugat/para pbanding kurang pihak tidak beralasan menurut hukum karena teman-teman atau kawan-kawan tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dilakukan oleh tergugat/terbanding.

6. Bahwa Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah keliru dalam menerapkan hukum dengan menjadikan bukti T.4 yang diajukan oleh tergugat/terbanding sebagai bukti dipersidangan karena surat kuasa yang diajukan oleh tergugat/terbanding tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti karena surat kuasa tersebut tidak di tandatangani oleh penerima kuasa dan kuasa tersebut tidak jelas maksud dan tujuannya, sawah yang mana dan berbatas dengan siapa, berapa luasnya tidak jelas yang diberikan oleh pemberi kuasa.

7. Bahwa gugatan para penggugat/para pbanding telah sangat sempurna karena tanah sawah objek perkara hak milik para penggugat/para pbanding yang dikuasai sejak zaman belanda sampai saat ini tanpa terputus-putus dan tergugat/terbanding (bustanudin) melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara menimbun dan memagar tanah objek perkara dengan menggunakan Dump Truck sendiri dan keluarga tidak terlibat. Maka Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan tegas disebutkan putusannya tertanggal 20 Oktober 1976 no. 447 K / SIP/ 1976 tidaklah dapat dijadikan dasar hukum dalam perkara ini. Untuk itu mohon majelis Hakim Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menolak eksepsi tergugat/terbanding untuk seluruhnya dan mengabulkan gugatan para penggugat/para pbanding untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Para Terbanding dengan tegas menolak Memori banding dari para pbanding untuk seluruhnya dan menyatakan Majelis Hakim dalam perkara a quo telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan dan

Hal. 14 dari 27 Hal.Putusan Nomor 33/PDT/2021/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus perkara ini, dan Majelis Hakim pada Tingkat Pertama/Judex Factie telah tepat, cermat dan teliti dalam menerapkan hukum karena dari fakta yang terungkap dipersidangan yaitu bukti Surat, baik bukti yang dihadirkan Penggugat/Pembanding maupun bukti yang tergugat/terbanding hairkan, bahwa sengketa antara penggugat dengan tergugat adalah sengketa waris yang mesti melibatkan semua ahli waris, atau pihak anak dari Abdul Majid alm, karena semua sama-sama memiliki kepentingan terhadap tanah objek perkara, mulai dari pertemuan adat semua melibatkan semua ahli waris Abdul Majid, tergugat menimbun tanah objek perkara juga atas kesepakatan yang dibuat oleh semua ahli waris Abdul Majid alm. Jadi apa yang didalilkan para pembanding dalam memorinya yang menyatakan adanya kesalahan dan ke khilafan majelis hakim adalah tidak beralasan hukum, karena pertimbangan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka untuk itu Permohonan banding dari Para pembanding haruslah dinyatakan ditolak ditingkat banding dengan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh No. 31/Pdt.G/2020/PN. Spn, tanggal 18 Februari 2021;

2. Bahwa majelis hakim dalam perkara a quo telah tepat dan benar dalam menerapkan hukum, dan Majelis Hakim dalam tingkat Pertama/Judex Facti telah sangat cermat dalam membuat pertimbangan hukumnya, dengan menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima, dengan pertimbangan hukum yang jelas dan tepat, karena berdasarkan fakta yang didapat di persidangan bahwa ada pihak lain yang harus diikut sertakan oleh para penggugat/para pembanding, kemudian terkait asal-usul tanah objek perkara para penggugat juga telah salah dalam mendudukkan perkaranya, tanah yang dijadikan sengketa adalah tanah warisan dari moyangnya, dan terhadap tanah tersebut terdapat hak orang tua tergugat dan ahli waris Abdul Majid lainnya, terhadap tanah yang belum dibagi para penggugat tidak dapat menjadikan bahwa tanah tersebut adalah hak miliknya, karena tanah tersebut hanya sebatas hak pakainya selaku anak batino. Karena hak milik dapat diperoleh dengan jalan menerima hibah, wasiat dan dengan cara jual beli, jadi apa yang didalilkan para penggugat/para pembanding dalam memorinya adalah merupakan ilusioner dengan cara membuat kontruksi hukum, tanpa fakta yang tepat dan jelas, maka dalil yang demikian haruslah dikesampingkan dengan cara menolak permohonan banding dari pembanding semula para penggugat;

Hal. 15 dari 27 Hal.Putusan Nomor 33/PDT/2021/PT JMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa apa yang didalilkan para pembanding dalam memorinya yang menyatakan gugatannya telah terbukti dipersidangan adalah tidak berdasarkan hukum, karena fakta yang terungkap bahwa tanah objek perkara adalah milik dari garis keturunan laki-laki Cik Palik alm, yang turun dan dibagi oleh anaknya Sik Tia, kemudian Siktia memiliki satu anak perempuan yaitu Uruk almh, kemudian dari uruk turun ke kedua anaknya yaitu Nenek para Penggugat (PIAH) dan orang tua Tergugat (Abdul Majid) tanah tersebut tidak pernah dilakukan pembagian olehnya, maka terdapat hak tergugat sebagai anak kandung dari Abdul Majid alm. Jadi apa yang didalilkan para pembanding dalam memorinya sangatlah tidak berdasarkan hukum, maka dalil yang demikian haruslah dinyatakan ditolak di tingkat banding di Pengadilan Tinggi Jambi;

4. Bahwa apa yang didalilkan para pembanding dalam memorinya pada angka 4 Sampai angka 9 adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, bahwa kuasa tergugat adalah sah, karena disamping yang memberikan kuasa memiliki hak yang sah terhadap objek perkara dan penerima kuasa juga memiliki hak yang sama terhadap objek perkara, jadi tidak ada alasan yang menyatakan kuasa (Bukti T-4) tidak sah, karena subjek hukumnya jelas dan terang, dan memiliki kepentingan yang sama atas objek tersebut, jadi perbuatan hukum semua pihak ahli waris Abdul Majid alm adalah melekat dan tak terbantahkan dalam perkara ini. Jadi apa yang didalilkan para penggugat/pembanding jelas adalah cerita yang dibuat-buat, jadi semua yang didalilkan para penggugat/para pembanding dalam memori adalah akal-akalan para penggugat saja untuk menghilangkan hak tergugat terhadap tanah objek perkara tersebut, maka dalil yang demikian haruslah dinyatakan ditolak ditingkat banding dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor : 31/Pdt.G/2020/PN.SPN, tanggal 18 Februari 2021.

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 18 Februari 2020 Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Spn dan pula telah membaca serta memperhatikan surat memori banding yang diajukan oleh pihak Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat tertanggal 1 Maret 2021 dan surat kontra memori banding dari Kuasa Terbanding semua Tergugat tertanggal 22 Maret 2021, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut;

DALAM PROVISI

Hal. 16 dari 27 Hal.Putusan Nomor 33/PDT/2021/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama mengenai Gugatan Provisi dari Para Penggugat sudah tepat dan benar, oleh karena itu putusan mengenai Provisi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Gugatan Penggugat Kabur Tidak Jelas (Obscur Libel);
- Eksepsi Plurium Litis Consortium : Gugatan Kurang Pihak.
- Pengadilan Negeri Sungai Penuh tidak berwenang mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang bahwa terhadap Eksepsi Pengadilan Negeri Sungai Penuh tidak berwenang mengadili dan memutus perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah menjatuhkan Putusan Sela tanggal 24 September 2020 Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Spn yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Sela Pengadilan Negeri Sungai Penuh ini, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan sela telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara tepat dan benar, oleh sebab itu Majelis Hakim Tingkat banding dapat menyetujui dan menguatkannya.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Gugatan Penggugat Kabur Tidak Jelas (Obscur Libel), Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh mempertimbangkan bahwa Para Penggugat dalam posita gugatannya telah menguraikan asal usul tanah sebagaimana dalam posita nomor empat di atas, maka Majelis Hakim Tingkat pertama berpendapat eksepsi Tergugat tentang gugatan Para Penggugat obscur libel (kabur/tidak jelas) haruslah dinyatakan tidak berdasar dan sepatutnya untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan dan kesimpulan Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsi obscur libel tersebut;

Hal. 17 dari 27 Hal.Putusan Nomor 33/PDT/2021/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan eksepsi kurang pihak, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat dengan tidak ditariknya seluruh ahli waris Abdul Majid sebagai pihak dalam perkara ini menyebabkan gugatan Para Penggugat kurang pihak.
- Bahwa dalam perkara ini yang menjadi sengketa adalah perbuatan melawan hukum berupa menimbun dan memagar tanah sawah yang didalilkan Para Penggugat sebagai milik Para Penggugat yang dilakukan sendiri oleh Tergugat (Bustanudin alias Bujang Krik), dan bukan perkara pembagian warisan yang harus diselesaikan di Pengadilan Agama;
- Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara pada saat sidang setempat/sidang lapangan Tergugat mengakui secara tegas bahwa Tergugat sendiri yang melakukan penimbunan tanah objek perkara;
- Bahwa karena yang melakukan penimbunan terhadap objek sengketa adalah Tergugat sendiri, sedangkan saudara-saudara Tergugat tidak ikut menimbun objek perkara sebagaimana yang dilakukan Tergugat Bustanudin, dan oleh karena saudara-saudara Tergugat tidak digugat sebagai melakukan perbuatan melawan hukum, maka sudah tepat apabila Para Penggugat hanya menggugat Tergugat Bustanudin Alias Bujang Krik saja;
- Bahwa bukti T-1 berupa Surat Kuasa dengan pemberi kuasa nama Mat Tajudin, Salamudin, Hatini, Marjusan, Jojon, Harmalis dan Tianda kepada penerima kuasa bernama Bustanudin (Tergugat) secara formil adalah cacat karena surat kuasa tersebut tidak ditanda tangani oleh Bustanudin sebagai penerima kuasa, di samping itu dalam Surat Kuasa tersebut tidak memuat secara jelas apa yang dikuasakan pemberi kuasa kepada Bustanudin (Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka eksepsi Tergugat tentang kurang pihak harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang mengabulkan eksepsi kurang pihak tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

*Hal. 18 dari 27 Hal.Putusan Nomor 33/PDT/2021/PT JMB*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Penggugat memiliki tanah sawah yang terletak di Desa Siulak Gedang, Kec. Siulak, Kabupaten Krinci, Provinsi Jambi dengan ukuran panjang sebelah Timur  $\pm$  81 Meter, panjang sebelah Barat  $\pm$  83,85 Meter Panjang sebelah Selatan  $\pm$  18 Meter dan lebar sebelah Utara  $\pm$  15 Meter, yang telah dikuasai sejak turun temurun sampai sekarang dan tanah tersebut tidak pernah diganggu oleh pihak manapun; Bahwa semenjak Ibu Penggugat (Pr. SABIDAH) meninggal dunia pada tahun 1980 sampai tahun 2020 ( $\pm$  40 tahun) Para penggugat dan ahli waris lainnya memakai tanah sawah tersebut dan tidak ada gangguan maupun gugatan dari pihak manapun; Bahwa sekitar bulan Januari 2020 Tergugat memasang tonggak di dalam tanah sawah milik Para Penggugat tanpa hak tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Para Penggugat; Bahwa pada tanggal 30 Juni 2020, tanah objek perkara yang telah Para Penggugat tanami dengan padi dirusak dan dikuasai oleh Tergugat dengan cara menimbun tanah ke dalam tanah sawah dengan menggunakan Dump Truk sehingga tanaman padi milik Para Penggugat yang belum selesai disiangi menjadi rusak dan Tergugat juga telah memasang pagar kawat berduri di sekeliling tanah sawah milik para Penggugat;

Menimbang bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat memberi jawaban pada pokoknya bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya pada angka 1, 2 dan 3 tidak benar yang menyatakan Para Penggugat pemilik tanah objek perkara. Tanah objek perkara adalah tanah waris, yang dikuasai secara turun temurun, tanah tersebut adalah milik Piyut Laki-laki, kemudian dibagi dua oleh 2 orang ahli warisnya, yaitu Pr. Gundok dan Pr. Siktia, kemudian dari Siktia turun lagi ke Pr. Kisit dan Pr. Uruk. Selama dalam penguasaan Uruk dan Kisit tanah milik tersebut juga telah dibagi dua, kemudian tanah yang menjadi bagian Uruk dikuasainya dan diturunkan lagi kepada kedua ahli warisnya yaitu Piah (Nenek Para Penggugat) dengan Abdul Majit (orang tua Tergugat), kemudian Piah meninggal dunia semua harta peninggalan Uruk dikuasai oleh orang tua Tergugat yaitu Abdul Majit, Piah meninggal dunia meninggalkan satu orang anak yang bernama Sabidah (orang tua Para Penggugat). Sabidah pada saat ditinggalkan oleh Piah, orang tua para Penggugat masih dalam keadaan kecil dan penyakitan, maka Sabidah diurus oleh orang tua Tergugat, hingga besar dan berkeluarga, karena tidak memiliki

*Hal. 19 dari 27 Hal.Putusan Nomor 33/PDT/2021/PT JMB*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa-apa maka Abdul Majit (orang tua Tergugat menyuruh orang tua Penggugat untuk mengerjakan semua sawah dan ladang Pr. Uruk, semasa hidup Piah dan Sabidah tanah peninggalan Uruk tidak pernah dilakukan pembagian oleh mereka (orang tua Tergugat dengan Nenek dan orang tua Para Penggugat) hingga sampai saat ini tanah tersebut masih merupakan harta waris yang masih belum dibagi waris oleh Para Penggugat dengan Tergugat. Jadi apa yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya sangat tidak benar dan tidak beralasan hukum, maka gugatan yang demikian haruslah dinyatakan ditolak demi hukum;

Menimbang, bahwa Saksi Penggugat Arifuddin, lahir tahun 1951, menerangkan bahwa sejak usia 10 tahun saksi sudah lewat dekat tanah objek perkara, yang menggarap hanya Sabidah dan saksi belum pernah melihat Tergugat menggarap tanah terperkara;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat bernama Musa Hamid, lahir 1949, menerangkan bahwa jarak antara rumah saksi dengan tanah objek perkara lebih kurang 500 meter, sejak saksi berumur 20 tahun tanah objek perkara dikuasai oleh sabidah orang tua dari Wasirni, setahu saksi Para Penggugat menanam padi di atas objek perkara, tetapi sawah tersebut saksi lihat telah ditimbun Tergugat dengan tanah dan koral, bahwa bagian laki-laki sudah diterima Abdul Majid orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat bernama Ridwan, lahir tahun 1952, menerangkan bahwa setahu saksi pemilik tanah objek perkara orang tua Wasirni yang saksi ketahui sejak tahun 1956 yang lalu;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan bukti P.I Keputusan Depati Nenek Mamak tanggal empat belas bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh, yang diketahui oleh Hasrianto, SP. Sekretaris Desa Dusun Dalam, Depati Nenek Mamak memutuskan pada pokoknya bahwa Pihak Pertama (MAT TAJUDIN) tidak memiliki Hak warisan yang dipersengketakan karena bagian warisan Pihak Pertama telah diterima oleh orang tua yang bersangkutan (Majid);

Menimbang, bahwa Nenek Mamak adalah gabungan para tuo tengganai yang terdapat dalam satu kampung, dusun, desa atau kelurahan. Khusus di daerah pesisir Jambi, para tuo tengganai ini dikenal dengan sebutan "datuk";

Menimbang, bahwa karena Depati Nenek Mamak adalah gabungan para tuo tengganai yang terdapat dalam satu kampung, dusun, desa atau kelurahan, maka dapat dimengerti bahwa para tuo ini lebih mengetahui seluk beluk dan

*Hal. 20 dari 27 Hal. Putusan Nomor 33/PDT/2021/PT JMB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asal tanah objek perkara, sehingga dapat disimpulkan apa yang diputuskan dalam Depati Nenek Mamak lebih mendekati kebenaran;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dalil Terbanding semula Tergugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi Tergugat bernama Abu Seman, lahir tahun 1940, menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah perkara sebelumnya. Saksi mengetahui Tergugat menguasai objek sengketa setelah sidang adat diputuskan di Kecamatan;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat Sadikin, lahir tahun 1945 menerangkan bahwa setahu saksi yang menguasai tanah objek sengketa adalah Wasirni dari nenek moyangnya, sedang Abdul Majis tidak pernah menguasai objek sengketa, adapun yang menimbun sawah dengan tanah dan pasir adalah Bustanuddin;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti T- 4 Keputusan Sidang Lembaga Adat Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci Nomor 67/Kpts//LAK-SLK/2020 tanggal 07 Maret 2020 yang pada pokoknya memutuskan Bahwa sawah yang dipersengketakan ini di bagi 2 (dua) bagian, satu bagian untuk Bustanuddin Cs Desa Koto Aro dan satu bagian untuk Wasirni Cs Desa Dalam;

Menimbang, bahwa terlepas dari kebenaran isi Keputusan Sidang Lembaga Adat Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci tersebut, ternyata secara formal persidangan tersebut tidak lengkap, karena sesuai keterangan saksi Tergugat bernama Abu Seman bahwa pihak Wasirni tidak hadir dalam rapat adat tersebut.

Menimbang, bahwa Keputusan Depati Nenek Mamak tanggal 14 Januari 2020 yang ditanda tangani Sekretaris Desa Dusun Dalam, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa yang menguasai tanah terperkara selama ini adalah Para Penggugat dan ahli waris lainnya, sedangkan dari keterangan saksi-saksi Tergugat bahwa Tergugat baru menguasai dan menimbun tanah objek perkara sejak adanya sidang Lembaga Adat Kecamatan;

Menimbang, bahwa Herlina Manik, Fakultas Hukum Universitas Jambi, EKSISTENSI LEMBAGA ADAT MELAYU JAMBI DALAM PENYELESAIAN SENGKETAMASYARAKAT ADAT, dalam JURNAL SELAT Volume 6 Nomor 2, Mei 2019 mengemukakan ".....hasil penelitian menunjukkan bahwa eksistensi Lembaga Adat Melayu Jambi dalam penyelesaian sengketa adat masyarakat hukum Adat masih tetap ada dan masih berjalan hingga saat ini. Keberadaan Lembaga Adat Melayu Jambi dapat dilihat pengaturannya antara

*Hal. 21 dari 27 Hal.Putusan Nomor 33/PDT/2021/PT JMB*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dalam Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jambi Nomor 5 Tahun 2014 tentang Lembaga Adat Melayu Jambi. Adapun proses penyelesaian sengketa dilakukan dalam beberapa tahapan yakni : tahap pemanggilan para pihak, tahap pemanggilan para saksi, tahap proses musyawarah dan penutup. Setelah melalui proses musyawarah, mediator akan memberikan putusan/solusi yang jika diterima oleh para pihak maka akan dibuat dalam bentuk perjanjian. Tetapi jika para pihak tidak dapat menerimanya, maka mediator memberikan masukan untuk melanjutkan ke jalur formal Pengadilan”;

Menimbang, bahwa sebagaimana dikemukakan saksi Tergugat bernama Abu Seman bahwa dalam rapat Adat tanggal 7 Maret 2020 (bukti T-4), bahwa pihak Wasirni (Penggugat) tidak hadir, sehingga dapat disimpulkan bahwa Pihak Para Penggugat tidak memberikan persetujuan dalam rapat adat tersebut, dan ternyata Para Penggugat telah mengajukan gugatan perkara ini ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Para Penggugat telah berhasil membuktikan bahwa tanah objek perkara adalah harta pusaka tinggi hak milik Para Penggugat dan ahli warisnya, sedangkan Tergugat sebelumnya tidak pernah menguasai tanah objek perkara dan tidak dapat menunjukkan bukti haknya atas tanah objek perkara.

Menimbang, bahwa karena Para Penggugat berhasil membuktikan dalil-dalilnya, maka permohonan Para Penggugat untuk dinyatakan tanah obyek perkara adalah harta pusaka tinggi hak milik para Penggugat dan ahli waris lainnya dapat dikabulkna;

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat yang secara sepihak dan tanpa seijin Para Penggugat menimbun tanah sawah yang telah ditanami padi oleh Para Penggugat adalah merupakan perbuatan sepihak dari Tergugat yang melanggar hak Para Penggugat;

Menimbang, bahwa apabila Tergugat merasa memiliki bagian dari tanah objek perkara, maka seharusnya Tergugat menempuh secara hukum yaitu mengajukan gugatan pembagian warisan melalui Pengadilan Agama, dan bukan dengan cara sepihak melakukan tindakan sewenang-wenang menimbun, memagar dengan kawan duri atas tanah objek perkara;

Menimbang, bahwa Para Penggugat memohon untuk menyatakan perbuatan Tergugat memasang patok dan pagar kawat berduri merupakan perbuatan melawan hukum;

*Hal. 22 dari 27 Hal.Putusan Nomor 33/PDT/2021/PT JMB*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Penggugat memohon untuk menyatakan perbuatan Tergugat menimbun tanah dengan menggunakan dump truck di atas tanah sawah objek perkara adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat memohon untuk menyatakan perbuatan Tergugat menguasai tanah objek perkara tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Para Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum ((Onrechtmatige Daad).

Menimbang, bahwa karena Para Penggugat adalah pemilik objek tanah perkara, maka permohonan Para Penggugat untuk menyatakan perbuatan Tergugat memasang patok dan pagar kawat berduri, menimbun tanah dengan menggunakan dump truck di atas tanah sawah objek perkara dan perbuatan Tergugat menguasai tanah objek perkara tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Para Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daa) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena tanah objek perkara adalah hak milik Para Penggugat, maka permohonan Para Penggugat untuk menyatakan Tergugat tidak berhak atas tanah objek perkara dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak berhak atas tanah perkara, maka permohonan Para Penggugat untuk menghukum Tergugat untuk mengembalikan tanah objek perkara kepada Para Penggugat dan Ahli Waris lainnya tanpa beban dan syarat apapun, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat memohon untuk menghukum Tergugat membayar kerugian yang telah dialami oleh Para Penggugat sebagai berikut :

- Kerugian secara moril sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) kepada Para Penggugat;
- Kerugian secara materil sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap kerugian moral, Majelis Hakim berpendapat bahwa kerugian moral ini tidak disebutkan perinciannya dan lagi pula gugatan Para Penggugat telah dikabulkan sebagian, maka tuntutan untuk menghukum Tergugat membayar kerugian moral harus ditolak;

Menimbang, bahwa adapun kerugian materil yang dituntut Para Tergugat cukup beralasan, maka tuntutan Para Penggugat untuk menghukum Tergugat membayar kerugian materil sebesar Rp.5.000.000, (lima juta rupiah) dapat dikabulkan;

*Hal. 23 dari 27 Hal.Putusan Nomor 33/PDT/2021/PT JMB*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat memohon menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari Tergugat lalai melaksanakan hasil putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa permohonan terhadap uang paksa ini cukup berlasan dan dapat dikabulkan akan tetapi jumlahnya hanya sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap Tergugat lalai melaksanakan putusan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat memohon untuk menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah sawah objek perkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak melakukan penyitaan terhadap objek perkara, maka permohonan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa Para Penggugat memohon untuk menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas barang bergerak dan barang tidak bergerak hak milih Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim Tingkat pertama tidak melakukan penyitaan terhadap barang bergerak maupun barang tidak bergerak milik Tergugat, maka permohonan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa Para Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Tergugat adalah pihak yang dihukum langsung dalam perkara ini, maka permohonan agar Tergugat dihukum untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini dianggap berlebihan sehingga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 18 Februari 2021 Nomor : 31/Pdt.G/2020/PN.Spn harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terbanding semula Tergugat berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Meperhatikan Pasal-pasal dari RBg/Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan

*Hal. 24 dari 27 Hal.Putusan Nomor 33/PDT/2021/PT JMB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dan Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;

## DALAM PROVISI.

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 18 Februari 2021 Nomor 31 /Pdt,G/2020/PN Spn yang dimohonkan banding;

## DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat;

## DALAM POKOK PERKARA

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 18 Februari 2021 Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Spn yang dimohonkan banding tersebut;

## DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah objek perkara adalah harta pusaka tinggi hak milik Para Penggugat dan ahli waris lainnya;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat memasang patok dan pagar kawat berduri, menimbun tanah dengan menggunakan mobil dump truck di atas tanah sawah objek perkara, perbuatan Tergugat menguasai tanah objek perkara tanpa sepengetahuan dan tanpa izin Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum (Onrechmatige Daad);
4. Menyatakan Tergugat tidak berhak atas Tanah Objek Perkara;
5. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan Tanah Objek Perkara kepada Para Penggugat dan Ahli Waris lainnya tanpa beban dan syarat apapun, apabila ingkar dilaksanakan dibantu dengan Alat Keamanan Negara;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil yang telah dialami oleh Para Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari Tergugat lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini;
8. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Hal. 25 dari 27 Hal.Putusan Nomor 33/PDT/2021/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan sedangkan di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribuan rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Selasa tanggal 27 April 2021, oleh kami: H. SAPARUDIN HASIBUAN, S.H., M.H. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. Mahfuddin, S.H., M.H. dan Adi Ismed, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 05 April 2021 Nomor 33/PDT/2021/PT JMB untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persiangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, BUSWENDI, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. Dr. Mahfuddin, S.H., M.H.

H. Saparudin Hasibuan, S.H., M.H.

2. Adi Ismed, S.H.

Panitera Pengganti,

Buswendi, S.H., M.H.

Hal. 26 dari 27 Hal. Putusan Nomor 33/PDT/2021/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya perkara:

1. Materai putusan ..... Rp 10.000,-
  2. Redaksi putusan ..... Rp 10.000,-
  3. Pemberkasan ..... Rp 130.000,-
- Jumlah ..... Rp 150.000,-

Hal. 27 dari 27 Hal.Putusan Nomor 33/PDT/2021/PT JMB